



PENETAPAN

Nomor 4142/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 25 November 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 09 September 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi di bawah register perkara Nomor 4142/Pdt.G/2023/PA.Bks yang ada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2002, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 747/30/VIII /2002, tertanggal 05 Agustus 2002;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 4142/Pdt.G/2023/PA.Bks



2. Bahwa, setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Xxxxx, Kota Bekasi;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama
 - a. Xxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi 24 Agustus 2003 (usia 20 tahun), Pendidikan saat ini kuliah semester 5;
 - b. Xxxxx, laki-laki, lair di Bekasi 24 Maret 2011 (usia 12 tahun), Pendidikan saat ini MTS kelas 1;
 - c. Xxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi 03 Juni 2014 (usia 9 tahun), Pendidikan saat ini SD kelas 3;
 - d. Xxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 01 Mei 2017 (usia 6 tahun), belum bersekolah;Keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa sejak September 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, yang diketahui melalui chat pada social media Instagram Tergugat, adanya bukti check in hotel pada email Tergugat, anak Penggugat juga pernah mengetahui Tergugat keluar dari hotel bersama wanita tersebut, dan Penggugat telah melihat langsung oleh Tergugat dengan wanita tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Bahwa Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan;
 - d. Bahwa komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak terjalin dengan baik;
5. Bahwa, puncak perselisihannya pada Juni 2023, yang menyebabkan Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sehingga sejak saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 4142/Pdt.G/2023/PA.Bks



7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap.

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Desember 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya bertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4142/Pdt.G/2023/PA.Bks, dengan alasan alamat tergugat tidak jelas.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat, sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya.

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 4142/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai persidangan tersebut gugatannya Penggugat belum diputus oleh majelis hakim, maka pencabutan atas gugatannya cerai tersebut beralasan untuk dikabulkan.

- Menimbang, bahwa perkara aquo tersebut dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
- Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 4142/Pdt.G/2023/PA.Bks dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian pentapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi, Drs. Ahmad Zawawi, M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Rahmat. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Suprianto, S.E.S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat.

Drs. Ahmad Zawawi, M.H..

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 4142/Pdt.G/2023/PA.Bks



Hakim Anggota,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E.S.H..

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00

Panggilan

4. Biaya	: Rp	365.000,00
----------	------	------------

Panggilan

5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 4142/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)